

Ketidakpatuhan Regulasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi di Sidoarjo

Oleh:

Mochamad Taufiqurrachman
mochamad.19039@mhs.unesa.ac.id
Agus Machfud Fauzi
agusmfauzi@unesa.ac.id

Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pilkada merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu dalam kehidupan berpolitik negara Indonesia. Di saat inilah para pasangan calon (paslon) melakukan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan pilkada senantiasa dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup banyak di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik. Pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan akan pentingnya pematuhan protokol Kesehatan, dengan 3 M, yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Saat Pilkada berlangsung, pasangan calon dituntut untuk mematuhi berbagai regulasi yang ada demi kelangsungan Pilkada yang baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menyingkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Pilkada di Sidoarjo. Terdapat tiga paslon pada Pilkada Sidoarjo 2020, yang pertama yaitu Bambang Haryo S. Ir dan H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. Yang kedua yaitu Ahmad Muhdlor dan Subandi, SH. Lalu, yang ketiga yaitu H. Kelana Aprilianto, SE dan Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur. Dari sumber tersebut didapati bahwa ke semua calon melakukan pelanggaran regulasi, baik tentang protokol Kesehatan maupun regulasi Pilkada. Peranan Bawaslu pada pelanggaran cabup cawabup Sidoarjo harus tegas dan tidak memihak. Dengan begitu kegiatan politik dapat berjalan sesuai dengan aturan yang mengacu pada Undang-Undang.

Kata kunci: Pilkada, Regulasi, Pandemi

Abstract

The election is one of the long-awaited moments in the political life of the Indonesian state. It is at this time that the prospective spouses (paslon) do various ways to attract the sympathy of the Indonesian people. In the implementation of regional elections are always monitored by the Board of Election Supervisors (Bawaslu). The Covid-19 pandemic has had considerable impacts in various fields, one of which is in politics. The government constantly reminds of the importance of compliance health protokol, with 3 M, namely keeping distance, wearing masks, and washing hands with water and soap. During the election, candidates are required to comply with various regulations for the sake of good election continuity. The purpose of this research is to uncover violations

committed by the spouses of election candidates in Sidoarjo. There were three candidates in the Sidoarjo 2020 regional elections, the first is Bambang Haryo S. Ir and H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. The second is Ahmad Muhdlor and Subandi, SH. Then, the third is H. Kelana Aprilianto, SE and Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si the method in this research is using literature studies. From the source it was found that to all candidates committed violations of regulations, both about health protocols and election regulations. Bawaslu's role in the violation of candidates at Sidoarjo must be firm and impartial. Thus political activities can run in accordance with the rules referring to the Law.

Keywords: *Regional Election, Regulation, Pandemic*

I. PENDAHULUAN

Dunia perpolitikan tidak terlepas dari istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peralihan kewenangan Kepala Daerah dari periode sebelumnya ke periode yang baru dilaksanakan melalui Pilkada. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, yakni semua warga negaranya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, khususnya dalam memilih pimpinan daerah sesuai yang mereka kehendaki.

Pemilihan Kepala Daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, “*Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui Lembaga perwakilan rakyat*”. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seorang kepala daerah tidak boleh semena-mena dan harus senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh kepala daerah juga harus senantiasa membawa keuntungan dan kemajuan bagi daerahnya, serta menyesuaikan situasi kondisi masyarakatnya.

Menjadi bakal calon kepala daerah tidaklah mudah. Para calon tersebut secara umum berada dalam naungan sebuah partai politik, walaupun juga

memungkinkan suatu calon tidak dinaungi oleh partai politik. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memegang system demokrasi yang baik. Kegiatan-kegiatan dalam suatu parpol yang satu dengan yang lainpun juga beragam. Diharapkan, dari kehadiran partai-partai politik tersebut mampu membantu pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Pilkada menjadi salah satu momentum epic dalam kehidupan berpolitik negara Indonesia. Di saat inilah para pasangan calon (paslon) melakukan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, seperti blusukan, menggandeng para *influencer*, berkampanye, dll. Pelaksanaan pilkada pada masa pandemi menjadi suatu focus utama, sebab para calon harus menaati regulasi mengenai protokol kesehatan. Jika tidak, maka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang wabah penyakit menular, utamanya pada pasal 14 ayat 1, yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)*”.

Dalam pelaksanaan pilkada senantiasa dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjaga jalannya pilkada supaya tetap secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Dilansir dari bawaslu.go.id, Bawaslu memiliki beberapa tugas, salah satunya yaitu melaksanakan Tindakan preventif serta penindakan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum serta persengketaan dalam proses pemilu.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup banyak di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik. Pemerintah di berbagai penjuru dunia sedang gempur-gemparnya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi

penyebaran Covid-19. Tak jarang pula, pemerintah dari berbagai negara saling bahu-membahu bekerja sama untuk menangani pandemic ini. Di Indonesia sendiri, pemimpin dari berbagai daerah sedang berupaya penuh untuk meminimalisasi angka kematian dari Covid-19. Di Sidoarjo sendiri, *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sudah dilakukan oleh gugus tugas Covid-19. Di daerah tersebut juga terdapat kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemic maupun yang kurang mampu, sehingga masyarakat yang terdampak mampu terpenuhi kebutuhannya.

Pada pilkada Sidoarjo 2020, diikuti oleh tiga pasangan calon. Paslon nomor urut satu, ialah Bambang Haryo Soekartono dan M. Taufiqulbar. Paslon nomor urut dua ialah Ahmad Muhdlor Ali dan Subandi. Terakhir, paslon nomor urut tiga ialah Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik. Mayoritas dari paslon merupakan anggota dari suatu partai politik, kecuali Dwi Astutik. Ketiga paslon inilah yang menjadi bakal kepala daerah serta melanjutkan tugas dan kewenangan kepala daerah sebelumnya.

Dalam masa-masa pilkada, paslon terus berusaha mencari simpati masyarakat Sidoarjo agar memilih mereka. Akan tetapi, hal yang tidak kalah penting untuk dipatuhi ialah mengenai protokol Kesehatan. Pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan akan pentingnya pematuhan protokol Kesehatan, dengan 3 M, yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Berusaha menarik simpati masyarakat memanglah perlu, namun paslon-paslon kepala daerah (khususnya Sidoarjo) juga harus melek akan pematuhan protokol Kesehatan Covid-19. Dengan begitu, penularan virus dapat diminimalkan serta kegiatan kampanye dapat dilangsungkan dengan baik.

Di daerah Sidoarjo, nyatanya masih terdapat paslon yang abai dalam menegakkan protokol Kesehatan Covid-19 ataupun pelanggaran sistemis terkait Pilkada. Bambang Haryo Soekartono selaku calon kepala daerah nomor urut satu sempat melakukan pelanggaran protokol Kesehatan dengan berjoget

bersama seorang penjual bedak. Calon kepala daerah ke dua, yaitu Ahmad Muhdlor Ali juga sempat diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena diduga membagi-bagikan uang pada acara shalawatan serta pendukung paslon ini diduga melakukan kampanye hitam. Kemudian, paslon nomor urut ke tiga, yaitu Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik yang disinyalir melakukan politik uang dalam sebuah acara, serta pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 berupa tidak menggunakan masker.

Persaingan dalam Pilkada memang sudah menjadi hal yang wajar. Tentu diharapkan dalam suatu ajang pemilihan, baik itu Pemilu ataupun Pilkada, para pendukung pasangan calon yang satu dengan lainnya tidak menyalahi regulasi yang telah ada. Jangan sampai juga terjadi *black campaign* yang bisa menciderai hukum dan membuat kubu antara para paslon terpecah-belah. Dalam hal ini, pelaku kampanye hitam menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 1, yang mengenai larangan-larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.

Di Sidoarjo saat ini, masih mengalami kekosongan kekuasaan karena secara teknis, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo sudah tidak menjabat. Bupati Saiful Ilah tersandung masalah korupsi dan sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, wakil bupati Nur Ahmad Syaifuddin meninggal karena terkena Covid-19. Sementara kini, jabatan bupati Sidoarjo dipegang oleh Dr. Hudiyono M.Si.

Penelitian dari Miftakhul Huda (2011) menyatakan bahwa dalam Pilkada terdapat pola pelanggaran yang khas seperti politik uang, pengintimidasian, mobilisasi pegawai negeri, dll. Hal-hal demikian menjadi rahasia umum, bahkan masih dilakukan pada masa pandemic saat ini. Banyak juga dari masyarakat menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemberian uang sebelum memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh salah satu paslon, namun malah memilih paslon yang lain.

Pada tulisan ini, penulis menyertakan beberapa teori yang berkaitan dengan bidang ilmu Sosiologi, khususnya mengenai Sosiologi Hukum. Dalam Sosiologi, para pelanggar hukum diberikan sanksi. Sanksi ialah suatu wujud dari Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahi aturan yang telah berlaku. Keberadaan sanksi sangat penting karena sebagai wujud pengendalian sosial. Dengan adanya sanksi tersebut juga mampu menciptakan keharmonisan sosial, sebab para pelanggar diberi perlakuan secara ketat agar tidak mampu melanggar lagi. Sehingga, keadaan dalam suatu masyarakat menjadi tertib dan teratur.

Tulisan ini juga berkaitan erat dengan proses sosial, baik bersifat asosiatif ataupun disosiatif. Dalam Sosiologi, proses sosial asosiatif lebih menguntungkan daripada proses sosial disosiatif. Salah satu bentuk dari asosiatif ialah koalisi. Koalisi dapat diartikan sebagai persatuan kerja oleh dua atau lebih organisasi/partai politik, demi mencapai keuntungan bersama. Sedangkan salah satu bentuk dari disosiatif ialah persaingan. Kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk meraih kemenangan hanya pada salah satu pihak. Untuk pihak yang kalah harus bisa menerima keadaan riilnya. Proses sosial yang telah dijelaskan sangatlah berkesinambungan dengan tema penulisan ini.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan berupa studi literatur. Penulisan ini banyak mengutip dari jurnal, maupun web resmi dari suatu badan hukum milik negara. Sehingga, mampu menunjang penulisan ini agar lebih kredibel. Tak luput pula, dalam penulisan ini, penulis menyertakan sedikit pengalaman pribadi penulis. Walaupun penulis menyertakan pengalaman pribadi, namun hal demikian tidak menjurus pada kesubjektifan penulis. Sebab, penulis mendapatkan informasi dari seorang informan secara objektif (bebas asumsi pribadi).

Pada penulisan ini, pokok bahasan mengenai pelanggaran para paslon pilkada 2020 di Sidoarjo. Secara umum, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang merupakan data yang tidak diambil secara langsung oleh penulis. Metode pengumpulan data dari penulisan ini yaitu studi kepustakaan. Data-data yang didapat dihimpun, dianalisis, serta disimpulkan, sehingga menjadi tulisan yang ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, adanya demokrasi menjadi suatu hal yang pokok dan penting. Ketiadaan demokrasi dapat memicu keotoriteran Pemerintah. Pada momen pilkada inilah membuat Indonesia sebagai negara demokrasi. Suara rakyat masih perlu didengar oleh Pemerintah. Tidak semena-mena hanya kepentingan elit atau pihak yang berkuasa. Pemilihan kepala daerah yang transparan senantiasa diperlukan oleh masyarakat luas agar tidak terjadi kecurangan. Hak memilih tentu mutlak ada pada masyarakat, sehingga terjadi kesetaraan hak antara masyarakat dengan Pemerintah.

Pada Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo, atmosfer politik terasa cukup dinamis. Berbagai partai politik mengusungkan perwakilan untuk menjadi calon bupati beserta calon wakil bupati. Langkah tersebut tidaklah mudah, karena melalui beberapa persyaratan. Tiap-tiap calon memiliki visi misi yang berbeda-beda dan perlu ditonjolkan supaya mampu menarik minat masyarakat terhadap paslon.

Persaingan pada masing-masing pasangan calonpun cukup kompetitif. Para paslon terdiri dari berbagai macam partai politik. Akan tetapi, terdapat calon yang bukan dari partai politik, yaitu calon wakil bupati nomor dua Dwi Astutik. Baik paslon nomor satu, dua, tiga memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memimpin Sidoarjo pada masa pemerintahan setelah Pilkada. Beberapa partai pengusung pada Pilkada kali ini ialah, Gerindra untuk paslon

nomor urut satu, PDI Perjuangan untuk paslon nomor urut dua, serta PKB untuk paslon nomor urut tiga.

Meskipun keidealan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah berlangsung secara sehat, namun ternyata masih ada saja pihak-pihak yang memicu provokasi antar sesama pasangan calon. Bahkan ada juga politik uang, yaitu dengan membagikan uang kepada seseorang atau kelompok tertentu supaya memilih paslon tersebut. Satu hal yang juga perlu untuk dibahas ialah mengenai pelanggaran protokol Kesehatan oleh suatu pasangan calon. Sebagai pasangan calon bupati, seyogianya juga mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan perilaku yang patuh hukum, maka masyarakat bisa menilai bahwa paslon tersebut layak untuk dipilih atau tidak.

Pasangan calon yang pertama, yaitu Bambang Haryo S. Ir dan H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. Dilansir dari sidoarjone.ws, calon bupati (cabup) yang kerap kali disingkat BHS ini melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini didapati dari sebuah video yang direkam oleh seseorang dan dilaporkan kepada Bawaslu. Kronologi kejadian bermula Ketika BHS sedang sosialisasi protokol Kesehatan. Setelah itu, BHS mendapati ada seorang pengamen yang sudah terlihat cukup tua. Kemudian, BHS meminta pengamen tersebut berkeinginan apa. Lalu, sang pengamen menjawab untuk mendengarkan alunan musiknya saja.

BHS pada saat melakukan pelanggaran protokol Kesehatan sebenarnya berada pada kondisi yang tidak disengaja. Sebab, pada saat BHS mendengarkan music pengamen, secara tak terduga datang seorang penjual bedak. Penjual bedak tersebut sebenarnya sudah mendapatkan sosialisasi dari cabup tersebut. Namun karena terbawa suasana, akhirnya pun penjual bedak tersebut menghampiri dan berjoget ria. Alhasil, karena BHS tidak tahu harus berbuat, iapun ikut berjoget dan tidak berhak untuk menyuruh sang penjual bedak tersebut pergi.

Cabup nomor satu BHSpun telah memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan video yang tersebar di jagat maya, calon bupati tersebut menyatakan bahwa video tersebut benar adanya. Ia juga sempat mengklarifikasi pada Bawaslu mengenai pengambilan video yang lain, yaitu video klip bersama orkes dangdut, yang keduanya merupakan hal yang berbeda. Pada video klip, cabup tersebut tidak terbukti melanggar karena disekitarnya tidak terdapat orang berkerumun.

Pasangan calon yang kedua, yaitu Ahmad Muhdlor dan Subandi, SH. Dikutip dari klikjatim.com, Muhdlor dan Subandi dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah pasangan calon nomor urut satu dipanggil. Bawaslu menanyai mereka perihal politik uang, dengan memberikan sejumlah uang pada orang-orang dalam sebuah acara shalawatan. Muhdlor menyatakan bahwa pada acara tersebut, ia termasuk orang-orang yang menerima uang, bukan yang memberi. Ia mengaku tegas bahwa apa yang dilakukan pada acara tersebut tidak melanggar aturan Pilkada.

Pemanggilan Muhdlor dan Subandi oleh Bawaslu bukan semata untuk penyiaran pada media, namun sebagai upaya pengantisipasi terkait adanya kegiatan kampanye yang menyalahi hukum. Dalam hal ini, Bawaslu masih perlu menyelidiki lebih lanjut lagi. Bawaslu juga berkeinginan untuk memeriksa pihak yang memberikan uang ataupun pihak lain yang mendapatkan uang pada saat acara shalawatan berlangsung.

Tidak hanya hal tersebut, pendukung pasangan calon Muhdlor dan Subandi juga diduga melakukan *black campaign* atau kampanye hitam. Dikutip dari timesindonesia.co.id, terdapat bukti berupa video yang menyudutkan dua pasangan calon, yaitu paslon nomor urut satu dan tiga. Pada video tersebut nampak jelas mengangkat isu-isu SARA. Seorang yang melakukan ceramah pada video tersebut juga menyebarkan kebencian. Para audiens yang ada pada acara tersebut disuruh untuk memilih kepala daerah yang harus dari daerah Sidoarjo itu sendiri, bukan daerah lain.

Meskipun acara tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye pasangan calon nomor dua, namun hal demikian cukup kontroversial, karena bisa dengan mudah menyulut emosi masyarakat, khususnya pendukung dari kubu yang lain. Penceramah tersebut bisa dihukum atas apa yang ia lontarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1. Jadi, hal demikian dapat menjadi pertimbangan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempertimbangkan apakah sang penceramah tersebut perlu diberi perlakuan hukum atau tidak.

Pasangan calon yang ketiga yaitu, H. Kelana Aprilianto, SE dan Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si. Dilansir dari surabaya.tribunnews.com, bakal calon Bupati (bacabup) Kelana beserta beberapa pengurus partai PDI Perjuangan memenuhi panggilan Bawaslu. Hal tersebut karena bacabup, yaitu Kelana Aprilianto disinyalir telah melakukan politik uang dan pemberian kendaraan pada suatu acara di sebuah hotel di Sidoarjo.

Berdasarkan catatan Bawaslu, calon bupati Sidoarjo nomor urut tiga melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187C, yang berbunyi *“Setiap orang atau Lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada prose pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur. Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Paslon nomor urut tiga Kelana dan Dwi Astutik tidak hanya tersandung kasus politik uang. Akan tetapi, terdapat pula pelanggaran protokol Kesehatan yang tidak kalah penting pada masa pandemic ini. Dilansir dari sidoarjonews.id,

Dwi Astutik bersikeras bahwa ia dan timnya senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk menerapkan protokol Kesehatan. Akan tetapi, terdapat sebuah foto yang menunjukkan bahwa ia sedang tidak menggunakan masker pada saat kampanye. Lalu, Dwi Astutik merespon bahwa ia mungkin saat itu sedang gerah panas atau istirahat sejenak. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui tentang foto yang dijeprat oleh seseorang saat ia sedang tidak menggunakan masker.

Calon wakil bupati (cawabup) nomor urut tiga, Dwi Astutik, menjelaskan terkait mobil bertuliskan kampanye nomor urut tiga yang sempat di parkir di area Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa saat itu terjadi miskomunikasi dengan rekan timnya. Ia menyatakan bahwa ia ingin menemui seseorang, sebab rumah seseorang tersebut berada di area pendidikan tersebut. Kemudian ia bergegas memberitahu timnya untuk memindahkan mobil tersebut. Ketika ia berkunjung ke Pendidikan anak berkebutuhan khusus(abk), ia menyatakan bahwa pada saat itu tidak bermaksud untuk kampanye, namun hanya mengunjungi saja. Toh, mereka belum cukup umur dan belum memiliki hak yang sah untuk memilih kepala daerah.

IV. KESIMPULAN

Bagaimanapun juga ketidakpatuhan hukum, baik bagi masyarakat awam maupun pejabat negara perlu untuk diberikan sanksi. Terlebih lagi dalam konteks penulisan ini, maka dari itu perlu adanya keadilan yang merata, baik bagi masyarakat awam maupun pasangan calon yang akan menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pada masa pandemic, pelaksanaan kampanyepun terdampak. Oleh sebab itu, para pasangan calon dituntut untuk lebih berhati-hati, selain mematuhi regulasi Pilkada, mereka juga perlu menaati protokol Kesehatan Covid-19.

Secara khusus di Sidoarjo, terdapat pasangan calon yang abai dalam menegakkan protokol Kesehatan Covid-19 ataupun pelanggaran sistemis terkait Pilkada. Bambang Haryo Soekartono selaku calon kepala daerah nomor urut satu sempat melakukan pelanggaran protokol Kesehatan dengan berjoget bersama seorang penjual bedak. Calon kepala daerah ke dua, yaitu Ahmad Muhdlor Ali juga sempat diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena diduga membagi-bagikan uang pada acara shalawatan serta pendukung paslon ini diduga melakukan kampanye hitam. Kemudian, paslon nomor urut ke tiga, yaitu Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik yang disinyalir melakukan politik uang dalam sebuah acara, serta pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 berupa tidak menggunakan masker.

Keidealan dalam Pilkada harusnya berlangsung secara baik dengan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih saja terdapat pendukung paslon ataupun paslon yang melanggar peraturan. Hal ini tentu perlu disoroti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dibutuhkan pula keikutsertaan masyarakat dalam menyoroti pilkada supaya mampu berjalan dengan benar. Sehingga, dalam penetapan sanksi hukuman pada para paslon mampu dirumuskan dengan adil dan benar.

Sebagai seorang calon bupati maupun calon wakil bupati, memang seyogianya mencontohkan para masyarakat dengan perilaku yang patuh hukum. Meskipun demikian, sebagai seorang calon pemimpin tentu tidak selalu berperilaku sempurna, Tentu ada salah ataupun kekurangan. Pernyataan tersebut tidak serta-merta ditelan begitu saja. Namun, adanya saksi perihal pelanggaran para pasangan calon yang melanggar tentu juga perlu untuk dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Noor M. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf. (online) diakses 22 November 2020.
- Diduga Melanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye, Berikut Penjelasan Kelana-Dwi Astutik. <https://sidoarjonews.id/diduga-melanggar-protokol-kesehatan-saat-kampanye-berikut-penjelasan-kelana-dwi-astutik/>. (online) diakses 22 November 2020.
- Hanafi, Ridho Imawan. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, XI, II. 1—16.
- M. Taufik. Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Bagi-bagi Uang Bacabup Kelana Aprilianto ke PDIP Sidoarjo. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/23/bawaslu-usut-dugaan-pelanggaran-bagi-bagi-uang-bacabup-kelana-aprilianto-ke-pdip-sidoarjo>. (online) diakses 22 November 2020.
- Miftakhul Huda. Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, VIII, II. 114—160.
- Pengumuman Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020. <https://kpud-sidoarjokab.go.id/content/news/pengumuman-nomor-urut-dan-daftar-pasangan-calon-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-sidoarjo-tahun-2020#.X7nOiWgzblV>. (online) diakses 22 November 2020.
- Satria Nugraha. Gus Muhdlor-Subandi Diperiksa Bawaslu Sidoarjo 1,5 Jam Terkait Hal Ini. <https://klikjatim.com/gus-muhdlor-subandi-diperiksa-bawaslu-sidoarjo-15-jam-terkait-hal-ini/>. (online) diakses 22 November 2020.
- Tanggapi Video Joget yang Viral, Berikut Penjelasan Cabup Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS). <https://sidoarjonews.id/tanggapi-video-joget-yang-viral-berikut-penjelasan-cabup-sidoarjo-bambang-haryo-soekartono-bhs/>. (online) diakses 22 November 2020.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf>. (online) diakses 22 November 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017>. (online) diakses 22 November 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.

(online) diakses 22 November 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

https://jdih.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/UU_NO_22_2014.pdf. (online) diakses 22 November 2020.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. (online) diakses 22 November 2020.